



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pemilik warung makan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kurnia S.H. & Rekan**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Belibis, Wosi, Manokwari, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 1/K.KH/2019/PA.Mw., tanggal 5 Maret 2019, sebagai **Penggugat**.

melawan

**ergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Belibis, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 34/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 5 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan pada tanggal 11 Desember 2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari tertanggal 12 Januari 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan tinggal bersama beserta anak-anak Tergugat dari istri pertama Tergugat, di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak hingga gugatan ini disampaikan.
4. Bahwa Pada awalnya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan September sampai bulan Oktober tahun 2018, Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan terkait sikap dan perilaku Tergugat yang lebih mendengar dan menjalankan perintah anak-anak Tergugat baik dalam usaha maupun dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang terkesan bahwa Penggugat hanya pelengkap dan penderita bagi Tergugat dan keluarganya.
5. Bahwa Penggugat sudah berulang kali dan mencoba bicara dan mengingatkan Tergugat, untuk terbuka dengan Penggugat dalam urusan apapun. Seperti halnya pembelian Ruko di Kota Makasar yang diatas namakan salah satu anak bawaan Tergugat, yang coba didtutupi oleh Tergugat dari Penggugat. bahwa hal ini membuat Penggugat dan Tergugat terjadi kesalahpahaman dan perselisihan terus menerus, dan menambah tekanan lahir dan bathin bagi Penggugat, seolah olah Penggugat menikah dengan Tergugat dikarenakan harta yang ada pada Tergugat, padahal anak anak Tergugat adalah keponakan Tergugat sendiri.
6. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat. Penggugat mencoba bersabar, dengan harapan ada kesadaran dari Tergugat, malah

Hal 2 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan keluarga Tergugat tambah menyisihkan Penggugat selaku istri Tergugat,

7. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2018 Penggugat izin kepada Tergugat untuk ke Ransiki untuk mencari peluang usaha, dan membuka usaha untuk tambahan penghasilan keluarga dan berjalan cukup baik, hal ini membuat Penggugat bolak balik Ransiki Manokwari dengan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri Tergugat walaupun betul harus Penggugat akui pengabdian Penggugat sebagai Istri dari Tergugat menjadi tidak maksimal, dikarenakan jarak yang cukup jauh antara Ransiki dan Manokwari. Hal ini semata mata Penggugat ingin tunjukan bahwa ihtiar yang dilakukan Penggugat bisa menghidupi Penggugat sendiri khususnya bahkan bisa menjadi tambahan penghasilan bagi Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa benar saat Penggugat berada di Ransiki, sekitar Bulan Oktober 2018 Tergugat menelepon Penggugat dan menyatakan mentalak Penggugat tanpa alasan apapun atau menyuruh Penggugat datang ke Manokwari.

9. Bahwa atas pernyataan talak Tergugat, pada Penggugat, pada Bulan Februari 2019 Penggugat datang ke Manokwari, dan mengutus orang yang dituakan oleh Penggugat untuk datang pada Tergugat dan keluarganya terkait kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tabayun atas kesungguhan pernyataan talaknya pada Penggugat. dan Tergugat mengatakan pada utusan Penggugat untuk diuruskan di Pengadilan.

10. Bahwa sejak pernyataan Tergugat sebagaimana angka 8 dan 9 di atas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak menentu,

11. Bahwa Tergugat selama Penggugat berada di Ransiki sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir yang menjadi hak Penggugat.

12. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat dan keluarga terhadap Penggugat, Penggugat mengalami tekanan lahir dan bathin.

13. Bahwa dengan uraian dan kejadian di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi

*Hal 3 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang di kehendaki oleh pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga kehendak firman Allah yang tersebut dalam surat An-Nisa ayat 21 sudah tidak dapat di pertahankan lagi, dan oleh karenanya maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat memutuskan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak dari Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Manokwari berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk berpisah, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

Hal 4 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, tertanggal 12 Januari 2016, telah di nazegelele, bukti (P).

## B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, saksi mengaku sebagai saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2015, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda empat orang anak.
- Bahwa istri pertama Tergugat yang telah meninggal dunia adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa sejak sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat ingin tinggal di Makassar namun Penggugat tidak setuju, selain itu juga disebabkan anak-anak Tergugat turut campur dalam urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2018, Penggugat berangkat ke Ransiki dengan maksud membuka warung makan di Ransiki untuk membantu perekonomian keluarga.
- Bahwa pada awal tahun 2019, Tergugat memberitahu saksi dan menyatakan tidak bisa lagi hidup bersama dengan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa sepengetahuan saksi meskipun Penggugat tinggal di Ransiki, namun sering ke Manokwari dan mengurus Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat membuka warung di Ransiki, Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, dan tidak saling berkunjung.

Hal 5 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumahtangganya, namun tidak berhasil.
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2015, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
  - Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda beranak empat.
  - Bahwa sejak sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah tempat tinggal, Tergugat menginginkan tinggal di Makassar namun Penggugat menginginkan tinggal di Ransiki selain itu juga disebabkan anak-anak Tergugat sering mencampuri urusan rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa sejak sekira pertengahan tahun 2018, Penggugat ke Ransiki untuk membuka warung makan dalam rangka membantu perekonomian keluarga.
  - Bahwa sejak sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan ingin mengakhiri rumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi, dan tidak saling berkunjung.
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat.
  - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat membuka warung di Ransiki.
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumahtangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada

*Hal 6 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya ke persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap berusaha mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya disebabkan sejak bulan September 2018, antara Penggugat

Hal 7 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering berselisih disebabkan Tergugat cenderung mendengar anak-anak Tergugat daripada Penggugat selain itu juga disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam segala hal dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat bahkan ketika Tergugat membeli Ruko di Makassar pun Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat, kemudian sekira bulan Juli 2018 Penggugat berusaha membuka peluang bisnis di Ransiki untuk membantu perekonomian keluarga ternyata Tergugat malah berkeinginan pisah dengan Penggugat, dan meskipun telah diupayakan perdamaian dan tabayun namun Tergugat tetap pada pendirian semula ingin mengakhiri rumahtangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak yang berkaitan dengan kepentingannya pada perkara ini, oleh karenanya harus dikualifisir bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ  
ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat

Hal 8 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dikualifisir mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Para saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, belum adanya anak selama dalam perkawinan, status gadis dan duda serta adanya pertengkaran dalam rumahtangga tersebut.
- Para saksi mengetahui sekira tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal, dan adanya campur tangan anak-anak Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Para saksi mengetahui sekira pertengahan tahun 2018, Penggugat ke Ransiki dengan maksud membuka warung makan untuk membantu perekonomian keluarga.
- Sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan akan mengakhiri hidup berumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Para saksi mengetahui setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Hal 9 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dari keterangan yang telah disampaikan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, berkaitan dengan adanya pertengkaran karena masalah tempat tinggal dan adanya campurtangan anak-anak Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 11 Desember 2015, namun selama menikah belum dikaruniai anak.
- Bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda beranak empat.
- Bahwa sejak sekira tahun 2018, rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah tempat tinggal dan adanya campur tangan anak-anak Tergugat dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada pertengahan tahun 2018, Penggugat ke Ransiki dengan maksud membantu perekonomian keluarga dengan membuka warung makan.
- Bahwa sekira awal tahun 2019, Tergugat menyatakan akan mengakhiri hidup berumahtangga bersama Penggugat dan sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.

*Hal 10 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkunjung dan tidak berkomunikasi.
- -----Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit disatukan, bahkan Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa selain dalil tersebut di atas Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat-pendapat ulama yang lain yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis, yakni sebagai berikut:

1. Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 290:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيّنة الزوجة او اعتراف الزوج  
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالها وعجز  
القاضى عن الاصلاح طلق القاضى طلاقاً بائنة.

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,

Hal 11 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain".

2. Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Athalaq juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hampa (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah tidak dapat disatukan, maka Majelis Hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan bahwa dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 12 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim

Hal 13 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Riston Pakili, S.H.**, dan **Sriyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Missah Hamzah Suara, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Riston Pakili, S.H.**

ttd

**Sriyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Missah Hamzah Suara, S.H.**

## Rincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	50.000
3.	Panggilan	Rp	300.000
4.	Meterai	Rp	6.000
5.	Redaksi	Rp	10.000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>396.000</b>

*Terbilang : "tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah"*

Hal 14 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hal 15 dari 15 hal, Putusan Nomor 34Pdt.G/2019/PA.Mw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)